



PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Rasau Jaya, 21 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0181/015/II/2020 tanggal 28 Januari 2020;

2. Sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Adisucipto, Gang Bersatu, RT 007 RW 002, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selama kurang lebih 2 tahun kecuai saat Pemohon berada di tempat dinas, selanjutnya terkadang beberapa hari juga tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai saat berpisah kembali tinggal di rumah orang tua masing-masing;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan termohon belum di karuniai anak;
5. Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2022, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
  - 6.1. Tidak sejalannya pemikiran dari Pemohon dan Termohon mengakibatkan sering terjadi pertengkaran;
  - 6.2. Termohon selalu curiga dan menuding hal-hal yg Pemohon tidak lakukan;
  - 6.3. Termohon tiba-tiba memiliki banyak pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga memicu keributan karna hal tersebut;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 22 Januari 2022, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami dan istri;
8. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjaatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 03 Oktober 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan yang bersangkutan dengan Nomor 400.12.3.2/182/BKPSDM-B, tanggal 13 September 2024;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112072103880003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0181/015/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kecuali saat Pemohon

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry



dinas di Desa Batu Ampar, terkadang beberapa hari juga tinggal di rumah saksi sampai berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa kurang lebih sejak dua tahunan lebih yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena pulang ke rumah orang tua masing-masing dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **Saksi2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Rasau jaya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai abang ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Namun, saat Pemohon kerja di Desa Batu Ampar maka antara Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena itu masalah pribadi mereka, yang saksi tahu keduanya sudah lama berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun lebih yang lalu karena baik Pemohon maupun Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 03 Oktober 2024 dan tanggal 15

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMP 1 Batu Ampar, Pemohon telah memperoleh izin cerai dari atasan Pemohon berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 400.12.3.2/182/BKPSDM-B, tanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak sejalannya pemikiran dari Pemohon dan Termohon mengakibatkan sering terjadi pertengkaran, Termohon selalu curiga dan menuding hal-hal yg Pemohon tidak lakukan, Termohon tiba-tiba memiliki banyak pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga memicu keributan karna hal tersebut, yang akhirnya sejak tahun Januari 2022 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu 1. Ngadimin bin Somo Suwito, 2. Agus Purnomo bin Mansur;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Ngadimin bin Somo Suwito) dan saksi 2 (Agus Purnomo bin Mansur) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Januari 2022, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama selama dua tahun lebih hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibanggunya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Bahwa, dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori *madlarat* (mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan setiap *madlarat* harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."

Menimbang, bahwa kaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan (*madhorat*) harus dihindarkan/dihilangkan."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika mereka berazam (*berketetapan hati*) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp245.000,-** (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ai Susanti, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

Ttd.

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Ilyas, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>245.000,00</b>

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)